



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAN PERATURAN GUBERNUR
MENGENAI BADAN NARKOTIKA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota dinyatakan sebagai Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka menyelesaikan penggantian Badan Narkotika Provinsi menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi, perlu dilakukan pencabutan Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur mengenai Badan Narkotika Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur Mengenai Badan Narkotika Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAN PERATURAN GUBERNUR MENGENAI BADAN NARKOTIKA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 103 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2006 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Keputusan Gubernur Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kop Naskah Dinas, Stempel dan Papan Nama Instansi Badan Narkotika Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- e. Keputusan Gubernur Nomor 1672/2006 tentang Besarnya Penghasilan Karyawan di Lingkungan Badan Narkotika Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 30